



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Padang Aro

Telp/Fax (0755)583095

Kode Pos 27378



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 426 / O / D.P/Diklusepora-2013

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN
OLEH MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Membaca	:	Permohonan Saudara EMI WANITA selaku Pengelola PAUD ASOKA III Nomor 01/PAUD/Jr-Sk/2013 Tanggal 29 April 2013, Perihal Permohonan Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Mengingat	:	1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah , 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, 4. Keppres RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja 5. Keppres RI Nomor 261 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus 6. Kepmen Pendidikan Nasional Nomor 0150a/II/1981 tanggal 25 April 1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus PLS yang diselenggarakan masyarakat, 7. Bahwa untuk pemberian izin penyelenggaraan PLS tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	KESATU Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada PAUD ASOKA III sebagai berikut: 1. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Rumpun Pendidikan : Jasa 3. Alamat : Jorong Sungai Keruh Nagari Talao Sungai Kuyit Kec. Sungai Balai Janggo Kab. Solok Selatan
KEDUA	:	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada point pertama berlaku sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan 20 Mei 2016
*KETIGA	:	1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program PLS yang diselenggarakan oleh masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat, 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian, 3. Wajib mengirimkan laporan berkala pada dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan, 4. Wajib mengajukan permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin ini berakhir,
KEEMPAT	:	Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro